



**BORANG AKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**



**BUKU IIIA
BORANG PROGRAM STUDI**

**PADANG
TAHUN 2019**



- c. Selanjutnya berkas dibawa dalam rapat pengelola untuk disetujui, ditentukan jadwal seminar dan ditetapkan tim penguji berdasarkan pertimbangan atas usulan dari komisi pembimbing dan bidang keahliannya dari dosen yang bersangkutan;
- d. Berdasarkan usulan yang telah disetujui dan ditetapkan jadwalnya diproses oleh petugas Akademik untuk dibuatkan surat tugas penguji
- e. Petugas menyerahkan surat tugas penguji kepada mahasiswa yang bersangkutan;
- f. Mahasiswa menyerahkan surat tugas penguji dan tesis kepada dosen yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian;
- g. Mahasiswa mengembalikan surat kesediaan penguji yang sudah ditandatangani kepada petugas Akademik sebelum pelaksanaan ujian;
- e. Pelaksanaan ujian tesis dihadiri oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari Komisi Pembimbing (2 orang) dan Penguji (3 orang).

Tata Tertib Ujian Tesis.

1. Ujian Tesis dipimpin oleh Ketua Penguji.
2. Mahasiswa diwajibkan hadir dalam pembukaan Sidang Ujian Tesis
3. Mahasiswa yang tidak mengikuti pembukaan, tidak boleh mengikuti Sidang Ujian Tesis
4. Apabila Pembimbing I atau Pembimbing II belum hadir, maka Sidang Ujian Tesis ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang telah ditentukan oleh. Apabila setelah tiga puluh menit Pembimbing I atau Pembimbing II belum hadir maka Sidang Ujian Tesis dipimpin oleh Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi.
5. Apabila penguji sidang tidak mencapai *kuorum*, maka Sidang Ujian Tesis ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dari jadwal yang telah ditentukan. Apabila setelah (30) tiga puluh menit tetap tidak mencapai *kuorum* maka Ketua Program Studi dapat menunjuk penguji pengganti.
6. Pembimbing dan Penguji setelah sidang ditutup, melakukan rapat untuk menentukan kelulusan mahasiswa.
7. Untuk Sidang Ujian Tesis, rapat diselenggarakan untuk memutuskan mahasiswa dinyatakan: lulus dengan perbaikan, atau lulus tanpa perbaikan, atau ditunda kelulusannya sampai batas waktu yang ditentukan, atau tidak lulus.
8. Mahasiswa wajib memakai jas almamater, dasi dan celana katun untuk pria sedangkan untuk mahasiswi wajib memakai busana formal.

5.6 Upaya Peningkatan Suasana Akademik

Berikan gambaran yang jelas mengenai upaya dan kegiatan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan PS, khususnya mengenai hal-hal berikut:

- 5.6.1 Uraikan kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa). Siapkan dokumen terkait.



Universitas Andalas menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan didukung ketersediaan dokumen pendukung serta konsistensi pelaksanaannya. Kebijakan ini tercantum dalam ;

- [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.](#)
- [Peraturan Rektor Universitas Andalas no 12/XIII/ A. UNAND/2015 tentang Kebijakan Mutu Suasana Akademik Universitas Andalas](#)

Dalam Statuta Universitas Andalas diuraikan tentang kebijakan suasana akademik sebagai berikut;

A. Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik bagi dosen PSMF Universitas Andalas meliputi hak untuk mengembangkan metode pengajaran, materi pengajaran dan hak untuk penerapan kasus-kasus dan isu-isu baru dalam proses pembelajaran serta hak yang terkait dengan kegiatan pendidikan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.

Sementara kebebasan akademik bagi mahasiswa PSMF Universitas Andalas meliputi hak untuk memperoleh pengajaran yang benar, hak untuk membangun pandangan sendiri atas dasar studi yang dilakukan, hak untuk mendengarkan dan menyatakan pendapat, serta hak untuk menyebarkan hal-hal yang rasional sebagai buah dari telaah yang dilakukannya dalam proses pembelajaran dalam kelas

Adapun kebebasan akademik yang terdapat pada PSMF adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Unand/fakultas/program studi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
2. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Unand;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik;
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
3. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
4. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
5. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada butir (1), (2), dan (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab Unand, apabila universitas, atau unit organisasi di dalamnya secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;



- c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan.

6. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Unand untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya Bangsa dan Negara Indonesia;
- c. menambah dan/atau mutu kekayaan intelektual Bangsa dan Negara Indonesia;
- d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

7. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada butir (1)-(6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi Unand.

B. Otonomi Keilmuan:

1. Unand wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
2. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Statuta Unand bukan satu-satunya dokumen yang tersedia untuk menjamin adanya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan Unand terkait dengan jaminan institusi terhadap pelaksanaannya. Dalam peraturan tata tertib kehidupan kampus, Unand sebagai institusi menjamin terlaksananya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik berjalan dengan tidak melanggar hukum dan norma yang berlaku untuk mahasiswa. Selain untuk mahasiswa, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan Unand juga diatur di dalam kode etik dosen dan tenaga kependidikan yang tertuang dalam aturan-aturan yang telah disahkan masing-masing yaitu:

- [Peraturan Rektor No. 25 tahun 2012 tentang Kode Etik Dosen](#)
- [Peraturan Rektor No. 24 Tahun 2012 tentang Kode Etik PNS Tenaga Kependidikan](#).
- [Surat Keputusan Rektor Unand No.: 1090/XIV/A/Unand-2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus](#).

Dalam kebijakan umum dijelaskan bahwa Unand melaksanakan pendidikan dalam suasana akademik yang kondusif berlandaskan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

Selanjutnya dalam standar mutu internal, suasana akademik telah ditetapkan bahwa:

1. Program studi harus menciptakan suasana akademik yang kondusif sesama dosen melalui tim *teaching*, tim riset, seminar ilmiah dan kuliah tamu, seminar/simposium/*workshop*/lokakarya/bedah buku dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya.



Gambar 5.6.1.1 Kegiatan Bedah Buku di Universitas Andalas

2. Program studi harus menciptakan suasana akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran dan bimbingan tugas akhir dengan melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen serta bimbingan Program Kreativitas Mahasiswa.

Program studi harus memfasilitasi pengembangan perilaku kecendekiawanan di antara mahasiswa, pembentukan dan pembinaan kelompok studi mahasiswa serta penyelenggaraan dan pembimbingan pelaksanaan seminar dan diskusi ilmiah di kalangan mahasiswa.

C. Kebebasan mimbar akademik

Kebebasan mimbar akademik dosen PSMF Universitas Andalas meliputi kebebasan yang dimiliki dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat melalui forum akademik sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan, seperti berpartisipasi dalam seminar, ceramah, simposium, diskusi panel, dan ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik yang profesional. PSMF Universitas Andalas juga mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik.

D. Kemitraan dosen-mahasiswa

Dalam upaya meningkatkan suasana akademik, PSMF Universitas Andalas telah mengembangkan hubungan kemitraan dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa PSMF Universitas Andalas selain melakukan kegiatan interaksi akademik dan non-akademik, mereka juga aktif dalam kegiatan-kegiatan seminar dan diskusi yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Selain itu banyak juga mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, dalam konteks penyusunan tesis. Kegiatan-kegiatan seperti ini sangat banyak membantu kemitraan dosen-mahasiswa dalam mengembangkan dan meningkatkan wawasan dan kemampuan ilmiah.

Kebijakan dari institusi baik Universitas, Pascasarjana maupun Fakultas memberikan dukungan yang sangat besar bagi peningkatan kualitas sumber daya baik dosen maupun mahasiswa. Dukungan dimaksud meliputi dukungan finansial, dukungan sarana dan prasarana, dan dukungan berupa forum-forum akademik yang mawadahi tuntutan dan ekspresi keilmuan civitas akademika yang berlandaskan pada kode etik akademik yang mengatur tentang nilai, prinsip, norma-norma etika baik bagi dosen maupun mahasiswa

Suasana akademik diwujudkan dan ditunjukkan pula dengan kondusifnya optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana oleh sivitas akademika, terutama oleh mahasiswa, untuk kegiatan-kegiatan



akademik di luar kelas. Keberadaan "hot spot" memungkinkan mahasiswa secara mudah dan efisien mengakses internet dalam areal kampus. Interaksi mahasiswa berkontribusi pada terciptanya suasana akademik yang sangat baik dengan mengadakan diskusi- diskusi kelas, diskusi baik melalui lembaga formal kemahasiswaan maupun diskusi dengan kelompok-kelompok yang dibentuk secara mandiri oleh mahasiswa.

Untuk mewadahi tingginya animo mahasiswa untuk berdiskusi di luar kelas, keberadaan sudut- sudut ruang terbuka di area kampus telah dikondisikan secara baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk diskusi mahasiswa. Keberadaan sarana dan prasarana perpustakaan serta ketersediaan kepustakaan juga turut memperbesar peluang mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari perkuliahan di kelas. Akomodasi kepentingan bagi kesempatan pengembangan pengetahuan tersebut menjadi salah satu faktor penting penciptaan suasana akademik yang sangat baik.

Komitmen untuk terus memelihara, menjaga dan meningkatkan perwujudan suasana akademik yang kondusif dipegang teguh oleh pimpinan lembaga, tenaga pendidik, mahasiswa dan tenaga kependidikan. Suasana akademik yang kondusif tidak saja tergantung pada upaya-upaya nyata berupa kegiatan akademik, melainkan juga dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan non akademik di luar kelas yang merefleksikan kuantitas dan kualitas hubungan sosial antara dosen dan mahasiswa. Kegiatan-kegiatan non akademik yang melibatkan interaksi dosen dan mahasiswa serta mampu memberi kontribusi untuk terciptanya suasana akademik adalah kegiatan olah raga, pengajian dan atau ceramah-ceramah rutin keagamaan.

Berikut beberapa contoh suasana akademik yang telah berjalan, antara lain:

- Memfasilitasi kegiatan diskusi, seminar, pelatihan untuk para dosen dengan menghadirkan para narasumber dari luar yang kompeten di bidang masing-masing.
- Membentuk bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas.
- Memfasilitasi kegiatan orasi ilmiah.
- Memfasilitasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan mengalokasikan dana fakultas bagi kegiatan tersebut.
- Menerbitkan jurnal ilmiah secara periodik (dua kali setahun) yang memuat hasil karya dosen.
- Memberikan bantuan dana untuk pendidikan pascasarjana para dosen.

PSMF Universitas Andalas memberikan kebebasan bagi dosen dan mahasiswa untuk memberikan pendapat dan melakukan kegiatan ilmiah dalam rangka mendukung suasana akademik dengan batas-batas ketentuan yang berlaku di fakultas, universitas dan nasional. Hal ini dilakukan melalui kebijakan yang dibuat oleh Pengelola Program Studi Magister bersama dengan Pimpinan Fakultas. Otonomi keilmuan merupakan bagian penting dalam usaha peningkatan suasana akademik.

Hal itu dapat dilihat dalam penyampaian materi dosen diberikan keleluasaan penyampaian materi kepada mahasiswa sesuai RPS dengan menggunakan metode *Student Centered Learning* (SCL). Mahasiswa dalam rangka kemajuan Program Studi dilibatkan dalam memberikan saran maupun kritik baik secara lisan maupun tertulis. Institusi mendukung kegiatan mahasiswa dalam kebebasan mimbar akademik yaitu dengan adanya izin untuk melakukan penelitian atau melaksanakan seminar. Dalam hal kemitraan dosen dan mahasiswa dilakukan melalui kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PSMF Universitas Andalas membangun suasana akademik sedemikian rupa untuk menumbuhkan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa. Secara teknis di dalam perkuliahan kepada mahasiswa diberikan kesempatan bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat. Di lain pihak, terbuka juga kesediaan dosen untuk menerima pertanyaan, masukan, saran, dan kritik dari mahasiswa.